

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transparansi dalam Jual Beli Handphone Bekas di Facebook

Hedy Tri Bachtiar^{*}, Sandy Rizki Febriadi, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

hedytrbchtr@gmail.com, sandyrizkifebriadi@unisba.ac.id, iwanpermana@unisba.ac.id

Abstract. The rise of informal used mobile phone trading on the "Pasar Online Kuningan" Facebook group offers economic ease but risks information asymmetry and consumer rights violations. This qualitative socio-legal study analyzes these practices through Sharia Economic Law, focusing on information transparency. Data was collected via observations, interviews with buyers and sellers, and literature including the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). Results indicate that while transactions primarily use Cash On Delivery (COD), transparency is often compromised; sellers frequently conceal hidden defects using ambiguous terms like "minus usage". From a Sharia Economic Law perspective, this violates the principles of openness (*bayan*) and honesty (*shidq*), introducing elements of uncertainty (*gharar*) and deceit (*tadlis*). Furthermore, sellers ignoring complaints or blocking buyers deprives consumers of their right to claim defects (*khiyar al-'aib*). Consequently, the absence of justice (*'adl*) and true mutual consent (*an-taradin*) regarding post-transaction rights renders the buying and selling contract *fasid* (damaged/voidable) according to KHES provisions.

Keywords: *Sharia Economic Law, Information Transparency, Buying and Selling.*

Abstrak. Meningkatnya perdagangan ponsel bekas informal di grup Facebook "Pasar Online Kuningan" menawarkan kemudahan ekonomi namun berisiko memunculkan asimetri informasi dan pelanggaran hak konsumen. Penelitian kualitatif berjenis yuridis-empiris (sosio-legal) ini menganalisis praktik tersebut melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan fokus pada transparansi informasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan penjual dan pembeli, serta studi literatur termasuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transaksi sebagian besar menggunakan sistem Cash On Delivery (COD), transparansi seringkali diabaikan; penjual kerap menyembunyikan cacat barang dengan menggunakan istilah ambigu seperti "minus pemakaian". Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini melanggar prinsip keterbukaan (*bayan*) dan kejujuran (*shidq*), serta memunculkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dan penipuan (*tadlis*). Selain itu, tindakan penjual yang lepas tangan atau memblokir kontak pembeli saat menerima keluhan telah merampas hak konsumen untuk mengembalikan barang cacat (*khiyar aib*). Kesimpulannya, ketiadaan nilai keadilan (*'adl*) dan kerelaan penuh (*an-taradin*) dalam pemenuhan hak pascatransaksi mengakibatkan status akad jual beli tersebut diklasifikasikan sebagai *fasid* (rusak) berdasarkan ketentuan KHES.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Transparansi Informasi, Jual Beli.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa disrupsi dan perubahan yang sangat signifikan dalam pola transaksi masyarakat. Jaringan internet dan media sosial yang pada awalnya dirancang murni sebagai sarana komunikasi antarindividu, kini telah bertransformasi menjadi ruang ekonomi digital yang mampu mempertemukan penjual dan pembeli tanpa adanya sekat geografis maupun batasan waktu. Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari transaksi konvensional yang mengandalkan pertemuan tatap muka (*face-to-face*) menuju transaksi daring yang dinilai jauh lebih fleksibel, cepat, dan efisien (Hisyam et al., 2024). Platform media sosial seperti Facebook, misalnya, tidak lagi hanya mewadahi interaksi sosial, tetapi juga berkembang masif menjadi wadah ekonomi informal melalui ribuan grup komunitas jual beli yang tumbuh di berbagai daerah. Grup-grup komunitas ini dibentuk layaknya pasar daring (*online marketplace*) yang beroperasi secara organik, minim regulasi formal, dan tanpa memungut biaya administrasi sebagaimana *marketplace* berbasis aplikasi komersial pada umumnya (Asniar et al., 2026).

Di tingkat lokal, fenomena pergeseran wadah transaksi ini terepresentasikan dengan jelas melalui keberadaan grup Facebook "Pasar Online Kuningan" yang berkembang menjadi ruang transaksi utama dan sangat mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Kuningan. Keberadaan pasar daring informal ini memberikan alternatif yang pragmatis bagi para pelaku usaha kecil maupun konsumen yang menginginkan proses jual beli yang sederhana dan tanpa hambatan birokrasi. Salah satu komoditas yang secara masif diperjualbelikan dalam grup tersebut adalah perangkat telekomunikasi, khususnya handphone bekas. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap alat komunikasi cerdas yang berbenturan dengan mahalnnya harga perangkat baru di pasaran, menjadikan handphone bekas sebagai alternatif utama yang sangat diminati (Wahiyah et al., 2024). Komoditas ini mampu menjawab kebutuhan konsumen dengan harga yang terjangkau, sekaligus memberikan peluang margin keuntungan bagi penjual dari barang yang dianggap masih layak pakai.

Namun demikian, ketiadaan regulasi di ruang transaksi informal ini memunculkan problematika krusial terkait keamanan dan transparansi. Dalam ekosistem *e-commerce* arus utama, platform menyediakan sistem verifikasi penjual yang ketat (seperti KTP atau verifikasi wajah), sistem pembayaran dengan Rekening Bersama (*Escrow*), pusat resolusi sengketa, garansi pengembalian dana (*refund*), hingga sistem ulasan berbasis bintang yang transparan. Sebaliknya, mekanisme transaksi di grup Facebook sangat mengandalkan sistem penawaran terbuka dan negosiasi langsung tanpa adanya fasilitas penengah dari penyedia platform. Kepercayaan personal (*trust*) menjadi satu-satunya modal sosial utama yang menopang keberlangsungan transaksi. Kondisi ini sangat rentan memicu terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*), di mana penjual memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai kondisi riil barang, namun sengaja tidak menyampaikannya secara utuh kepada calon pembeli (Amin & Arby, 2025). Dalam praktiknya, informasi yang dicantumkan pada unggahan penjualan di grup tersebut seringkali sangat singkat, hanya mencakup merek, tipe, kelengkapan, dan harga. Penjual kerap menyembunyikan riwayat kerusakan dan menggunakan istilah eufemisme yang ambigu seperti "minus pemakaian" tanpa menyertakan parameter objektif yang jelas. Mengingat handphone adalah barang elektronik dengan spesifikasi teknis kompleks yang memiliki risiko cacat tersembunyi (*hidden defect*) pada perangkat keras maupun perangkat lunak, ketidakjelasan ini menempatkan konsumen pada kerentanan penipuan dan kerugian finansial yang serius (Syaqawie, 2025).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, segala bentuk aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip syariat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan distribusi yang adil (Ramadhan et al., 2025). Menurut Abdul Mannan, ekonomi syariah adalah sistem yang berlandaskan nilai-nilai Islam dari Al-Qur'an dan Hadits guna menciptakan kesejahteraan manusia yang adil dan merata. Lebih lanjut, Mardani menyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan manusia berlandaskan prinsip syariah untuk mencegah praktik eksploitatif. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai profesi yang paling baik, dan Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik (*mabrur*)" (HR. Bazzar dan Al-Hakim). Predikat jual beli yang *mabrur* ini menuntut terpenuhinya prinsip Keadilan ('Adl), Kejujuran (*Shidq*), dan Keterbukaan (*Bayan*). Prinsip keterbukaan di dalam syariat secara eksplisit diwajibkan guna menghindari *gharar* (ketidakjelasan) yang berpotensi memicu perselisihan, sebagaimana diamanatkan dalam perintah pencatatan transaksi pada Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسَنْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(Surat Al-Baqarah Ayat 282: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online, n.d.)

Apabila transparansi informasi diabaikan, transaksi tersebut berisiko terjerumus pada praktik gharar dan tadlis. Gharar terjadi akibat ketidaksesuaian antara deskripsi produk dengan kondisi aktualnya, yang secara tegas dilarang oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Umar karena bermuara pada kerugian sepihak. Sementara itu, tadlis adalah tindakan manipulatif berupa penyembunyian cacat objek jual beli atau pemberian informasi yang menyesatkan. Praktik penipuan ini diharamkan secara mutlak dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-3 karena merusak keadilan muamalah dan dikategorikan sebagai cara memakan harta sesama dengan jalan yang batil (Q.S Al-Baqarah ayat 188). Secara hukum positif di Indonesia, prinsip ini selaras dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mewajibkan objek akad harus terbebas dari unsur penipuan, diketahui secara jelas jenis dan kualitasnya, serta memastikan terpenuhinya hak khiyar (hak memilih) bagi para pihak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji dinamika transparansi informasi dalam transaksi daring. (Risnawati et al., 2024) dalam risetnya menyimpulkan bahwa praktik jual beli online sah menurut hukum Islam apabila terbebas dari unsur riba, gharar, dan penipuan, serta penjual memberikan informasi produk secara terbuka. (Susanto & Johendra, 2024) juga menegaskan bahwa prinsip keterbukaan, amanah, dan kejujuran adalah dasar utama transaksi e-commerce dalam Islam. Di sisi lain, (Jannah & Abidin, 2025) menemukan bahwa transaksi jual beli di platform seperti Facebook Marketplace masih memiliki celah kelemahan dalam aspek perlindungan konsumen akibat minimnya transparansi. Oleh karena itu, (M. Munawir Ghazali, 2022) berkesimpulan bahwa transaksi di Facebook hanya diperbolehkan apabila penjual bersikap jujur dan tidak merugikan konsumen. Dalam konteks fikih kontemporer, (Muftisany, 2021) menjelaskan bahwa hukum asal jual beli e-commerce adalah mubah (diperbolehkan) sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan, dengan syarat mutlak terpenuhinya kejelasan objek (ma'qud 'alaih) dan kerelaan para pihak (an-taradin).

Terdapat kesenjangan literatur (research gap) dari kajian-kajian sebelumnya yang mayoritas masih terpusat pada platform e-commerce formal dengan regulasi internal yang kuat. Kajian empiris mengenai dinamika asimetri informasi di media sosial berbasis grup komunitas lokal yang beroperasi

tanpa regulasi, tanpa verifikasi identitas, dan tanpa standar deskripsi produk masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris praktik transparansi informasi dalam jual beli handphone bekas di grup Facebook "Pasar Online Kuningan", serta menganalisis keabsahan praktiknya berdasarkan pedoman normatif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan mengenai operasionalisasi mitigasi gharar dan tadlis di era digital, sekaligus menjadi rujukan praktis dan edukasi bagi penjual, pembeli, serta pengelola komunitas dalam merumuskan standar etika berbisnis di ruang digital.

Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan kemanfaatan yang holistik, baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai stakeholders. Secara akademis, riset ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengambil lokus penelitian pada pasar digital akar rumput (informal community marketplace) yang selama ini jarang tersentuh oleh regulasi hukum formal negara, membedakannya dari penelitian terdahulu yang mayoritas berfokus pada marketplace resmi arus utama. Secara praktis, luaran penelitian ini dapat diimplikasikan sebagai rujukan dan panduan moral bagi penjual serta pembeli agar transaksinya sesuai dengan syariat dan terhindar dari sengketa kerugian finansial. Selain itu, temuan riset ini diproyeksikan dapat menjadi pilot evaluation (bahan rujukan) bagi para pengelola/administrator grup Facebook dalam menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pelelangan atau standarisasi penyusunan deskripsi produk guna menjamin keadilan komunitas dan mewujudkan iklim ekonomi digital yang sehat, amanah, dan berkah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris atau sering dikenal dengan pendekatan *socio-legal*. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memadukan analisis teks-teks normatif, utamanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dengan penyelidikan mendalam terhadap fenomena empiris yang beroperasi di lapangan (*field research*). Pendekatan ini secara spesifik difokuskan untuk menganalisis dan mengkomparasikan kesesuaian antara fakta-fakta transaksi jual beli di ruang digital dengan asas keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam hukum syariah. Adapun lokasi penelitian dikonsentrasikan secara eksklusif pada ruang digital (*cyberspace*), yakni pada grup Facebook "Pasar Online Kuningan" yang mewakili manifestasi pasar ekonomi informal komunitas di wilayah tersebut.

Data yang digunakan dalam studi ini diklasifikasikan menjadi dua entitas utama. Data primer diperoleh secara langsung dari aktor transaksi di grup melalui wawancara. Sampel informan dipilih untuk mewakili pihak yang terlibat secara langsung, yang terdiri dari tiga orang penjual serta tiga orang pembeli yang memiliki riwayat aktivitas tinggi di grup tersebut. Data sekunder ditelusuri melalui dokumen literatur yang terdiri atas Al-Qur'an, Hadits, pedoman Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), buku teks, serta artikel jurnal akademik terdahulu yang mengkaji hukum jual beli digital.

Instrumen pengumpulan data diimplementasikan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, metode Observasi Partisipatif diterapkan untuk melakukan pemantauan langsung pada ekosistem grup guna melihat pola retorika deskripsi penjual, manuver tawar-menawar (*bargaining*), serta probabilitas terjadinya asimetri informasi pada unggahan komersial. Kedua, Wawancara yang bersifat semi-terstruktur dilakukan untuk menggali pemahaman (*verstehen*), motif ekonomi para penjual, serta merekam pengalaman pembeli terkait risiko kerugian empiris akibat tertipu oleh deskripsi palsu. Ketiga, proses Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan rekam jejak digital berupa tangkapan layar (*screenshot*) penawaran, diskusi negosiasi via *Messenger*, dan pedoman regulasi komunal dari admin grup.

Metode pengolahan dan analisis data pada penelitian ini mengadopsi prosedur analisis kualitatif interaktif yang digagas oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Prosedur ini melibatkan tiga alur iteratif. Tahap pertama adalah Kondensasi Data (*Data Condensation*), yakni menyeleksi, merangkum, dan memilah transkrip wawancara serta tangkapan layar observasi agar berfokus spesifik pada praktik penyampaian informasi dan indikasi cacat sistem handphone. Tahap kedua, Penyajian Data (*Data Display*), dilakukan dengan mentransformasikan matriks data yang telah dikondensasi ke dalam narasi teks komprehensif untuk membedah mekanisme transaksi di grup tersebut. Tahap ketiga adalah Penarikan Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*), di mana sajian narasi dievaluasi menggunakan pisau analisis berbasis prinsip-prinsip syariah (khususnya KHES) guna menilai implikasinya terhadap keabsahan akad dan hak *khiyar* para pihak (Miles et al., 2013).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Karakteristik Komunitas dan Motif Pelaku Ekonomi di Ruang Informal

Grup Facebook "Pasar Online Kuningan" merupakan ekosistem ekonomi digital yang sepenuhnya mengandalkan fleksibilitas dan kepraktisan tanpa adanya intervensi biaya administrasi. Karakteristik subjek penelitian dalam komunitas virtual ini menunjukkan adanya heterogenitas latar belakang yang memengaruhi pola transaksi. Dari sisi pihak penjual, ditemukan adanya dua kelompok utama: individu pemakai langsung (*end-user*) yang berniat melakukan *upgrade* atau menjual barang pribadi karena desakan ekonomi, dan pihak perantara (termasuk pemilik konter berskala kecil) yang memanfaatkan grup untuk memperluas jangkauan pasar. Informan penjual pertama, Ladhi, beroperasi untuk mencari margin keuntungan dari handphone yang dibelinya dari masyarakat yang sedang butuh uang (BU). Informan kedua, Nalbandian, bertindak sebagai perantara dagang (*broker*) bagi rekan-rekannya dengan motif memperoleh komisi penjualan. Sementara informan ketiga, Evan, menggunakan grup murni untuk menjual perangkat pribadinya guna mengganti dengan perangkat baru karena tingginya tingkat likuiditas (cepat terjual) di dalam komunitas tersebut.

Di poros sebaliknya, karakteristik konsumen didominasi oleh perburuan efisiensi ekonomi. Informan pembeli seperti Anky merupakan konsumen temporer yang bertransaksi ketika gawai pribadinya rusak. Informan Syifa adalah konsumen aktif yang kerap mencari handphone dari "tangan pertama" agar terhindar dari harga *mark-up* yang tinggi seperti di konter fisik. Sedangkan Hanif merupakan pengamat aktif yang secara spekulatif mencari perangkat dengan spesifikasi premium yang dilego jauh di bawah harga pasar (*bargain hunter*).

Konstruksi Asimetri Informasi dalam Tahap Penawaran Daring

Mekanisme transaksi di grup berawal dari publikasi iklan produk di beranda. Pada tahap inilah asimetri informasi mulai terbentuk secara masif. Meski penjual menyajikan data dasar seperti merek dan memori internal, keterbukaan terkait kecacatan fungsional seringkali dimanipulasi. Informan penjual, Ladhi, mengakui bahwa ia hanya mencantumkan kecacatan yang terlihat secara fisik, namun secara sadar tidak memberitahukan cacat yang tidak terlalu kentara guna mencegah pembeli menawar harga terlalu rendah. Di sisi lain, informan Nalbandian cenderung tidak pernah menuliskan kekurangan produk secara mendetail; ia lebih memilih memperbaiki handphone yang rusak terlebih dahulu (*service*) lalu mempublikasikannya dengan keterangan "no minus" atau menggunakan eufemisme "minus pemakaian".

Penggunaan frasa ambigu "minus pemakaian" ini diinterpretasikan sangat beragam. Bagi penjual, istilah ini diklaim merujuk pada keausan wajar pada bodi perangkat akibat usia penggunaan. Akan tetapi, dari sudut pandang konsumen, frasa ini dianggap sebagai kedok manipulasi. Informan pembeli Syifa secara tegas memandang istilah "minus pemakaian" sebagai red flag (tanda bahaya) yang mengindikasikan bahwa penjual sedang menggunakan trik marketing untuk menyamarkan kerusakan serius. Untuk menyiasati minimnya transparansi ini, konsumen yang kritis seperti Hanif biasanya mengabaikan deskripsi teks dan langsung memilih untuk mengonfirmasi riwayat perangkat melalui pesan privat (inbox).

Keterbatasan Mekanisme *Cash On Delivery* (COD) dalam Memitigasi Risiko

Untuk memvalidasi informasi daring dan menuntaskan negosiasi harga, kedua belah pihak menerapkan sistem pertemuan langsung atau *Cash On Delivery* (COD). Sistem COD ini awalnya diandalkan sebagai instrumen mitigasi bagi pembeli untuk menginspeksi wujud fisik, menguji fungsi sistem (*software*), dan melakukan pembayaran tunai apabila ekspektasi terpenuhi. Para penjual umumnya mengklaim memberikan keleluasaan waktu tanpa batas saat sesi pengecekan berlangsung.

Namun, temuan empiris menegaskan bahwa COD tidak cukup mumpuni untuk membongkar asimetri informasi secara menyeluruh, khususnya terkait cacat tersembunyi (*hidden defect*) pada perangkat keras. Informan Anky memberikan kesaksian bahwa pada saat COD, perangkat terlihat bekerja dengan normal. Namun saat dibawa pulang, layarnya tiba-tiba bergerak sendiri secara acak (*ghost touch*) akibat mesin yang mulai memanaskan. Kerugian yang lebih ekstrem dialami oleh informan Syifa; ia membeli iPhone bekas yang diiklankan sebagai "pemakaian wanita". Pengecekan saat COD berjalan mulus, namun ketika ia membawanya ke tempat servis resmi karena kendala suara, baru terungkap bahwa komponen mesin internal handphone tersebut telah dimutilasi dan dikanibalisasi, yang tak lama kemudian menyebabkan gawai mati total. Informan Hanif juga mendapati penipuan spesifikasi, di mana perangkat

yang diiklankan mendukung semua operator seluler (*all sim*), ternyata hanya dapat menangkap sinyal *WiFi* (*wifi only*) akibat pemblokiran IMEI yang disembunyikan penjual.

Kebuntuan Penyelesaian Sengketa dan Pengabaian Hak Khiyar

Minimnya transparansi pada tahap penawaran berimplikasi pada sengketa pascatransaksi yang sangat merugikan pihak konsumen. Ketika pembeli menuntut pengembalian dana (*refund*) atau pertanggungjawaban atas cacat mesin yang disembunyikan, sistem perlindungan konsumen di ruang ekonomi informal ini terbukti lumpuh total. Informan Ladhi secara terbuka menyatakan ketidaksediaannya menerima komplain pembatalan karena beralasan tidak mau menanggung kerugian ongkos bensin dan waktu yang telah dikorbankannya saat COD. Begitu pula dengan Nalbandian, yang memilih berlindung di balik statusnya sebagai perantara (pihak ketiga), sehingga ia menolak bertanggung jawab dengan alasan uang penjualan bukan miliknya.

Kebuntuan ini diperparah dengan lemahnya etika bisnis penjual. Informan pembeli bersaksi bahwa para penjual cenderung bersikap abai, tidak membalas komplain yang dikirimkan, atau bahkan mengambil langkah ekstrem dengan memblokir kontak komunikasi pembeli secara sepihak. Keadaan ini pada akhirnya memaksa pembeli untuk pasrah menelan kerugian mutlak karena tidak adanya perjanjian tertulis, ketiadaan garansi personal, serta absennya otoritas penengah (*resolution center*) yang dapat menindak pelanggaran tersebut

Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Status Keabsahan Akad

Merujuk pada tinjauan normatif dari Hukum Ekonomi Syariah dan KHES Buku II, hukum asal transaksi perdagangan handphone bekas di platform Facebook adalah *mubah* atau diperbolehkan. Meskipun demikian, keabsahan sebuah akad tidak semata dinilai dari terjadinya penyerahan uang dan barang, melainkan harus memenuhi pilar fundamental yakni kejujuran (*Shidq*) dan keterbukaan (*Bayan*). Syariat mewajibkan penjual untuk secara proaktif memaparkan kondisi objek akad (*ma'qud alaihi*) sejelas-jelasnya. Praktik menyamarkan riwayat kerusakan berat atau mengganti komponen internal dengan barang tiruan jelas bertentangan dengan asas keadilan dan kepatuhan berakad pada Pasal 21 dan 22 KHES.

Dampak yuridis dari tidak terpenuhinya transparansi ini adalah tersusupinya akad oleh unsur *Gharar* dan *Tadlis*. Iklan dengan spesifikasi parsial menciptakan *gharar* karena pembeli dipaksa bertaruh dengan ketidakpastian. Sementara itu, rekayasa fisik agar perangkat tampak berfungsi normal sesaat di lokasi COD merupakan bentuk murni dari *tadlis* (penipuan terencana), yang dalam syariat dikategorikan sebagai perilaku memakan harta secara batil.

Ditinjau dari instrumen perlindungan hak *Khiyar*, pertemuan COD pada hakikatnya berhasil memfasilitasi berlakunya *Khiyar Majelis* (keabsahan membatalkan transaksi selama masih di lokasi). Sayangnya, hak *Khiyar Aib* (hak komplain dan pembatalan akibat ditemukannya cacat bawaan pascatransaksi) secara sistematis dirampas oleh penjual melalui pemutusan sepihak kontak pembeli. Runtuhnya pilar kejujuran, masuknya praktik penipuan (*tadlis*), serta pengabaian pemenuhan hak *khiyar aib* ini, secara yuridis normatif mengakibatkan status hukum akad jual beli handphone bekas tersebut tidak lagi berstatus *mubah*, melainkan bergeser menjadi *fasid* (rusak atau cacat secara hukum).

D. Kesimpulan

Praktik jual beli handphone bekas yang berlangsung di dalam ekosistem ekonomi digital informal seperti grup Facebook "Pasar Online Kuningan" masih diwarnai oleh asimetri informasi yang merugikan posisi konsumen. Tingginya ketergantungan pada kepercayaan tanpa pengawasan regulasi menyebabkan penjual leluasa menyembunyikan riwayat cacat perangkat dan menggunakan narasi ambigu seperti "minus pemakaian" untuk memanipulasi kualitas. Mekanisme operasional melalui *Cash On Delivery* (COD) terbukti tidak solutif secara komprehensif, mengingat banyak kerugian akibat modifikasi komponen internal (*hidden defect*) yang baru disadari pembeli pascatransaksi. Kondisi ini diperburuk dengan budaya penjual yang kerap melepas tanggung jawab dan memblokir kontak konsumen ketika dimintai kompensasi.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan pedoman KHES, tindakan manipulatif tersebut secara mutlak mencederai prinsip keterbukaan (*bayan*) dan kejujuran (*shidq*). Penyamaran informasi spesifikasi dan penutupan fakta cacat mesin memicu terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) dan

masuk dalam klasifikasi *tadlis* (penipuan). Selain itu, pemblokiran akses komplain oleh penjual merupakan wujud perampasan nyata terhadap hak *khiyar aib* yang seharusnya melekat pada pembeli. Pelanggaran sistematis terhadap esensi keterbukaan informasi, penetrasi *tadlis*, dan ketiadaan ruang untuk *khiyar aib* ini mengakibatkan status akad muamalah jual beli gawai bekas tersebut menjadi *fasid* (cacat hukum atau rusak). Disarankan bagi para pengelola ruang komunitas virtual untuk merumuskan tata tertib deskripsi penjualan guna memitigasi kerugian. Sementara bagi kajian akademis, diperlukan riset lanjutan yang merancang arsitektur model penyelesaian sengketa berbasis komunitas untuk melengkapi kekosongan hukum perlindungan konsumen di ruang *social commerce*.

Ucapan Terimakasih

Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung atas seluruh fasilitas, perizinan, dan iklim akademik yang suportif selama pelaksanaan riset ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya turut disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing atas dedikasi, kesabaran, serta arahan keilmuan yang sangat bernilai dalam menyempurnakan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada administrator grup Facebook “Pasar Online Kuningan” atas ketersediaan akses pengamatan, serta kepada seluruh informan riset—baik pihak penjual maupun pembeli—yang bersedia membagikan pengalaman faktualnya secara terbuka di lapangan. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak keluarga dan rekan-rekan sejawat yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moral maupun materiel hingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan.

Daftar Pustaka

- Amin, A. M., & Arby, A. A. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Shopee. *Alif*, 4(1), 8–14. <https://doi.org/10.37010/alif.v4i1.2086>
- Asniar, A., Anasari, W., Misdayanti, M., Maulidiyah, M., Herdhiansyah, D., Tamrin, T., & Ansharullah, A. (2026). Inovasi Pemasaran Digital Berbasis Facebook dalam Mendukung Diversifikasi Produk Pangan Sehat dan Bergizi di Moramo, Konawe Selatan. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(2), 507–520. <https://doi.org/10.33084/PENGABDIANMU.V11I2.11214>
- Hisyam, C. J., Rodja, Z., Salsabila, N., & Lubis, N. P. (2024). Transformasi Sosial-Ekonomi dalam Era Ekonomi Digital: Analisis Sosiologi Ekonomi terhadap Dinamika Platform Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 01–13. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.86>
- Jannah, F. R., & Abidin, R. F. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace Facebook Perspektif Masalah Mursalah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 1159–1166. <https://doi.org/10.24252/EL-IQTHISADY.V7I2.63217>
- M. Munawir Ghazali. (2022). *Analisis Jual Beli Online Pada Facebook Marketplace dalam Perspektif Ekonomi Syariah*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Muftisany, H. (2021). *Hukum Jual Beli Online*. Intera.
- Mutakin. (2025). Analisis SWOT terhadap Implementasi Fintech Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 183–190. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.7582>

- Putra, R. H., Rozalinda, & Nora Zulvianti. (2025). Dampak E-Commerce dan Media Sosial terhadap Perilaku Konsumen di Era Digital. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 103–112. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.7301>
- Ramadhan, I., Amrullah, F. D., & Sahrul. (2025). Jual Beli Online Dalam Ijma. *Jurnal Al-Nadhair*, 4(01), 55–73. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v4i01.124>
- Risnawati, H., Nadhifah, T., & Rosita, D. (2024). Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 3(1 Juni), 125–134. <https://doi.org/10.14421/JMES.2024.031-08>
- Siti Fauziah Azis, Busmar, A. A., & Zaeni, M. R. (2025). TikTok PayLater dan Praktik Riba: Kajian Hukum Islam atas Mekanisme Pembiayaan Digital. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 55–62. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.5841>
- Surat Al-Baqarah Ayat 282: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* | *Quran NU Online*. (n.d.). Retrieved May 4, 2026, from <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>
- Susanto, I., & Johendra, M. (2024). Transparansi Jual Beli Online: Perspektif Etika Islam Dalam Praktik E-Commerce. *AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 41–49. <https://doi.org/10.29300/AT-TASHARRUF.V2I1.6248>
- Syarqawie, F. (2025). Jual Beli Sistem Dropship: Antara Peluang Bisnis Dan Gharar Yang Terlarang. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 961–969. <https://doi.org/10.62976/IJIJEL.V3I1.1049>
- Wahiyah, I. R., Arifin, S., & Arasid, M. I. (2024). Strategi Bertahan Pedagang Barang Bekas Gang Rendah ditengah Maraknya Online Shop. *Journal of Islamic Entrepreneurship and Business Research*, 1(2), 33–44. <https://doi.org/10.1016/ger.2023.01.012>